

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA NOMOR: SK. 3 / KP. GOI / ISMA-2021

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) KARENA MENINGGAL DUNIA Sdr. ALVIN HUTOMO

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

Menimbang

bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Sdr. ALVIN HUTOMO meninggal dunia.

bahwa Untuk kepentingan Dinas Sdr. ALVIN HUTOMO, diberhentikan sebagai Tenaga Kontrak PKWT PT Intan Sejahtera Utama dengan alasan meninggal dunia.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor: 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018. Terakhir Akta Notaris Irfan, SH.,M.KN No. 06 Tanggal 16 April 2020 dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-

AH.01.03.0189854 tanggal 16 April 2020;

Memperhatikan

bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Sdr. ALVIN HUTOMO meninggal dunia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai berikut:

Nama

: Sdr. ALVIN HUTOMO

Jabatan

: Tenaga Kontrak PKWT (Cleaning Service)

Penempatan

: PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Balikpapan

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja sebagai tenaga Kontrak

PKWT pada PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Balikpapan

KEDUA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Desember 2020.

KETIGA

Apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 5 Januari 2021

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA DIREKTUR SDM, UMUM DAN KEUANGAN

Tembusan:

- 1. General Manager PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Balikpapan;
- 2. Direktur Utama PT ISMA;
- 3. Kepala Cabang PT BPJS Ketenagakerjaan (Persero) Balikpapan;
- 4. Ybs.